



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 848 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 004 KELURAHAN / DESA  
PANGGUNGREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 004 Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengganti antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Sdr NANDA DEA PRATAMA tanggal 16 Nopember 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Nomor 13/BA.Pps Panggungrejo/XI Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 004 di Kelurahan/(Desa\*) Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 004 KELURAHAN / DESA PANGGUNGREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara : NANDA DEA PRATAMA, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 004 Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo dan Mengangkat Saudara : NINING LUSIANI, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 004 Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;ini;


KEDUA : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 28 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANGGUNGREJO,



## LAMPIRAN


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITARNOMOR : 848/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANGPENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
PANGGUNGREJO KECAMATAN  
PANGGUNGREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANGGUNGREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

## A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIAN NANDA ALVIAN R	L	Dsn Panggungrejo RT 04/RW 06
2.	SAMSUL ARIFIN	L	Dsn Panggungrejo RT 04/RW 05
3.	LUCKY APRILIA	P	Dsn Panggungrejo RT 05/RW 05
4.	IWAN SAFII	L	Dsn Panggungrejo RT 04/RW 02
5.	SYAHRUL HANO ARISMAN IRFANDI	L	Dsn Panggungrejo RT 03/RW 03
6.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	Dsn Panggungrejo RT 05/RW 05
7.	NINING LUSIANI	L	Dsn Panggungrejo RT 03/RW 04

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 28 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANGUNGREJO,


(BAGYO GUSNAWAN)